

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG

HAK ATAS RAHASIA DAGANG

(STUDI DI KLINIK PERAWATAN KULIT HAYFA

BEAUTY SKIN CARE SEMARANG)

SKRIPSI



MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Q.S. Al - Mujadalah : 11)

“Kemenangan paling berharga dalam hidup bukanlah tidak pernah gagal, melainkan bagaimana kita bisa bangkit setiap kali menemui kegagalan”

(Nelson Mandela)

**“Menuntut ilmu adalah taqwa
Menyampaikan ilmu adalah ibadah
Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir
Mencari ilmu adalah jihad”**

(Abu Hamid Al ghazali)

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan

untuk :

- 1. Orangtuaku “Abi dan Uma” yang tercinta dan tersayang**
- 2. Adek-adekku yang ku sayangi**
- 3. Istriku Tercinta “Sabiqhisma Aksirani” pendamping hidupku di Dunia dan Akhirat**
- 4. “Anakku Tercinta” yang akan segera lahir**
- 5. Mbak “Siti” ibu keduaku yang kucintai dan kusayangi**
- 6. Mertuaku tersayang mama “Yuliana”**
- 7. Almamater FH UMY**

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT dan dorongan keinginan yang kuat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Penulisan Hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Rahasia Dagang (Studi Di Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care Semarang)”. Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan Penulisan hukum ini :

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Dr. Danang Wahyu M., SH.,M.Hum selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan hukum.
4. Seluruh staf pengajar dan civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Ibu dr. Jamilah selaku Pelaku Usaha Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care yang telah memberikan informasi yang bermanfaat guna mendukung Penulisan Hukum.

6. Bapak Andi selaku Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual pada kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia cabang wilayah jawa tengah yang telah memberikan informasi yang bermanfaat guna mendukung Penulisan Hukum.
7. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan support dalam penyusunan penulisan hukum.

Penulisan hukum ini masih mempunyai beberapa kekurangan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 26 Januari 2019

Haykal Azmi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
 BAB 1. PENDAHULUAN	 1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II . TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	10
1. Pengertian Perlindungan Hukum	10
2. Bentuk Perlindungan Hukum	11
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan	
Intelektual	12
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	12
2. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	13

3. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual	14
4. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Rahasia Dagang	15
1. Pengertian Rahasia Dagang	15
2. Lingkup Rahasia Dagang	17
3. Cara Memperoleh Hak Atas Informasi Rahasia Dagang.....	18
4. Perbedaan Antara Rahasia Dagang dan HKI	19
5. Waktu perlindungan Hak Informasi Rahasia Dagang.....	20
6. Pengalihan Hak Atas Rahasia Dagang.....	20
7. Teori Perlindungan Rahasia Dagang.....	23
8. Cara menentukan Informasi Rahasia Dagang atau Bukan.....	26
9. Hak Pemilik Rahasia Dagang.....	27
10. Pembatasan Perlindungan Informasi Rahasia Dagang.....	28
11. Pelanggaran Rahasia Dagang	29
BAB III. METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Bahan Penelitian	31
C. Sumber Data	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	35
A. Upaya hukum yang dapat dilakukan Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care dalam melindungi Rahasia Dagangnya.....	35
1. Upaya Hukum Preventif	35

2. Upaya hukum Represif	45
B. Alasan pelaku usaha Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skincare memasukkan klausul tentang Perlindungan Rahasia Dagang dalam Perjanjian Kerja.....	51
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
BAB V DAFTAR PUSTAKA.....	67

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Akta Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin care dengan karyawan
- Lampiran 2 Surat keterangan telah melakukan penelitian diklinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin care Semarang
- Lampiran 3 Surat keterangan telah melakukan penelitian dikantor Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah Jawa Tengah